

PEMBATASAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA: PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Andrey Sujatmoko

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Correspondence: andrey.s@trisakti.ac.id

Received: 05 Juli 2023; Accepted: 20 September 2023; Published: 30 September 2023

Abstract

Every victim of terrorism is entitled to a remedy that the state must guarantee by law. However, Law No. 5/2018 on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism limits victims of criminal acts of terrorism to three years since the enactment of the law to be able to apply for reparations. This will certainly harm those victims who have passed the three years, but have not submitted a request for reparations. This research aims to examine the position of the right to recovery for victims of terrorism in the context of international law and the compatibility between the limitation period and international law. This conceptual research uses qualitative methods, legal research, and is descriptive. The result shows that terrorism crime can be qualified as a gross violation of human rights. Therefore, the state must provide remedies to the victims affected by the law's enactment, namely to those victims of terrorism who lost the right to apply for remedy three years after the law's enactment. Then, it can also be concluded that the right to reparations for victims of terrorism is inherent to every victim and the restriction on the right to reparations for victims of terrorism by the law is contrary to the international human rights law norms.

Keywords: human rights; Indonesia; restriction; victim terrorism.

Abstrak

Setiap korban tindak pidana terorisme berhak atas pemulihan yang harus dijamin oleh negara secara hukum. Namun, UU No. 5/2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme membatasi selama tiga tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut bagi korban tindak pidana terorisme untuk dapat mengajukan pemulihan. Hal itu tentunya akan merugikan para korban tersebut yang setelah lewat waktu tiga tahun, tapi belum mengajukan permohonan pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hak atas pemulihan korban tindak pidana terorisme dalam konteks hukum internasional dan kesesuaian antara aturan pembatasan tersebut dengan aturan hukum internasional. Penelitian konseptual ini menggunakan metode kualitatif, penelitian hukum, dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana terorisme dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran berat HAM. Oleh karena itu, negara wajib untuk melakukan pemulihan terhadap para korban yang terdampak dari berlakunya undang-undang itu, yaitu terhadap mereka para korban tindak pidana terorisme yang kehilangan hak untuk mengajukan pemulihan setelah tiga tahun sejak berlakunya undang-undang itu. Kemudian, dapat disimpulkan pula bahwa kedudukan hak atas pemulihan korban tindak pidana terorisme adalah bersifat melekat (*inherent*) pada setiap korbannya dan pembatasan terhadap hak atas pemulihan korban tindak pidana terorisme oleh undang-undang tersebut tidak sesuai dengan norma hukum HAM internasional.

Kata-kata kunci: hak asasi manusia; Indonesia; korban terorisme; pemulihan.

Pendahuluan

Terorisme pada taraf permulaan adalah langkah yang revolusioner, tapi kemudian justru berkembang menjadi kejahatan luar biasa, karena berkarakter terorganisasi serta bisa menyebakan korban jiwa sampai pada kerugian material serta non-material.¹ Terorisme menjadi entitas yang berbahaya dan tantangan bersama umat manusia di dunia ini.² Secara etimologis istilah terorisme lahir dari bahasa latin ‘*terrere*’, artinya ‘menggetarkan’. Istilah tersebut dipergunakan untuk mendeskripsikan adanya serangan yang disengaja terhadap ketertiban dan keamanan umum.³ Oleh karena itu, tindak pidana terorisme melanggar HAM sebagai hak fundamental yang melekat pada diri manusia, khususnya hak atas kenyamanan dan rasa aman, serta hak untuk hidup.⁴ Berdasarkan penjelasan tersebut, hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu aspek penting terkait tindak pidana terorisme.

Seperti lazim yang terjadi, tindakan terorisme umumnya menjadikan manusia kehilangan jiwa, lalu tanpa memilih korban secara acak atau membabi-buta tanpa memandang siap korbannya, menyebabkan korban luka berat, terlebih lagi pada beberapa kasus peledakan bom, korban harus merasakan cacat fisik selamanya dan menderita kejiwaannya lainnya selama bertahun-tahun. Hancurnya nilai-nilai ke manusia, martabat bangsa, dan norma-norma agama adalah dampak dari tindak pidana terorisme.⁵

Upaya pemulihan secara komprehensif dan efektif oleh negara untuk memulihkan kondisi setiap korban adalah hal yang sangat strategis dan bersifat *conditio sine qua non*. Hal itu, dalam konteks HAM, manakala negara lalai dan ditandai dengan tidak terlindunginya/terpenuhinya HAM dari setiap orang maka kemudian akan menimbulkan kewajiban hukum (*legal obligation*) dari negara untuk melakukan pemulihan secara efektif (*effective remedy*). Sesungguhnya, mengenai pemulihan tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 8 Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) 1948⁶, yaitu sebagai berikut: “*Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law*”.

Meskipun “terorisme” adalah salah satu istilah yang paling banyak digunakan dalam wacana politik yang bermusuhan, masih belum ada kesepakatan masih belum

¹ Fazal Akmal Musyarri, “Ganti Rugi Korban Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Sosio-Legal Compensation for Victims of Terrorism Is Viewed From a Socio-Legal Perspective,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 9 (2020): 22.

² Ahmad Dani, “Remisi Bagi Teroris Perspektif Hukum Pidana Islam,” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (May 2, 2012): 472, <https://doi.org/10.14421/inright.v1i2.1228>.

³ Aulia Rosa Nasution, “Terorisme Sebagai ‘Extraordinary Crime’ Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum Responsif* 5, no. 5 (2017): 89.

⁴ Stacey solava and Norbert Delatte, “Pelaksanaan Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,” *Demographic Research* 49, no. 0 (2003): 310.

⁵ Wahyudi Iswanto, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Korban Terorisme,” *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015): 236.

⁶ United Nations, “Universal Declaration of Human Rights” (1948).

ada konsensus internasional tentang arti yang tepat.⁷ Namun demikian, terorisme dapat didefinisikan sebagai penggunaan atau ancaman yang disengaja untuk menggunakan kekerasan terhadap warga sipil atau terhadap target sipil, untuk mencapai tujuan politik sebagaimana yang dinyatakan oleh Boaz Ganor.⁸

Selama ini, topik mengenai korban nyaris terabaikan dalam perbincangan terorisme yang muncul ke publik. Topik mengenai korban tersebut menghilang dalam keruhan kajian terhadap pelaku dan jaringannya, dan juga tindakan organ negara pada upaya preventif dan kuratif terhadap terorisme. Hal itu, sekilas memperlihatkan bahwa pembahasan terorisme lebih cenderung kepada pelaku (*offender oriented*) daripada korban (*victim oriented*). Terlebih, korban adalah pihak yang paling menderita yang disebabkan kebiadaban aksi terorisme.⁹ Sebaliknya, aturan hukum yang berlaku masih belum banyak memberikan perlindungan kepada korban, karena perhatian lebih banyak diberikan kepada pelaku oleh negara dan masyarakat daripada korban.¹⁰

Hal penting bagi perlindungan korban tindak pidana, secara internasional telah ditur oleh *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985*. Deklarasi itu dilandasi oleh kesadaran adanya bahwa di seluruh dunia terdapat jutaan orang yang mengalami kerugian akibat dari kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, serta hak-hak korban yang juga belum diakui selayaknya.¹¹

Terlebih lagi, terorisme merupakan kejahatan yang mempergunakan elemen-elemen teror dan kekerasan, serta dikerjakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk kepentingan politik. Dari perspektif hukum pidana internasional, kejahatan terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan *crimes against humanity* serta termasuk ke dalam *the most serious crime*.¹²

Adapun dalam konteks HAM, terorisme berdampak terhadap beberapa HAM yang berkarakter ‘non-derogable’ sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) *International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR* 1966 sehingga merupakan pelanggaran berat HAM.¹³ Dampak yang timbul dari pelanggaran tersebut, terutama

⁷ Alex P. Schmid, “Defining Terrorism” (The Hague, 223AD), <https://doi.org/10.19165/2023.3.01>.

⁸ Nick Sitter dan Tom Parker, “The Four Horsemen of Terrorism It’s Not Waves, It’s Strains,” *Terrorism and Political Violence* 28, no. 2 (2016): 199, <https://doi.org/Anarchist>, Exclusionist, horsemen, Huntington, Marxist, Nationalist, Rapoport, Religious, Socialist, strains, waves. Boaz Ganor mendefinisikan terorisme sebagai: “the intentional use of or threat to use violence against civilians or against civilian targets, in order to attain political aims”.

⁹ Supriyadi Widodo Eddyono, *Minimnya Hak Korban Dalam RUU Pemberantasan Terorisme: Usulan Rekomendasi Atas RUU Pemberantasan Terorisme Di Indonesia (DIM Terkait Hak Korban Terorisme)*, I (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2016).

¹⁰ Herman Sujarwo, “Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam,” *Syariati Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 4, no. 2 (2018): 181.

¹¹ Bambang Widjiantoro, “Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power Terhadap Perlindungan Korban,” *Judika* 4, no. 1 (2019): 3–4.

¹² Aulia Rosa Nasution, “Penegakan Hukum terhadap Tindakan Terorisme sebagai ‘Extraordinary Crime’”. *Talentas Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts*, Vol 1, Issue 1 (2018), h. 111.

¹³ “International Covenant on Civil and Political Rights,” United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 1966, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>. *Vide*, Article 4 par. (2) ICCPR.

adalah terhadap hak untuk hidup yang ditandai dengan hilangnya nyawa dari korban dan biasanya dalam jumlah yang besar atau massal. Sujoy Kumar Saha¹⁴ menyatakan bahwa penyanderaan (*hostage-taking*), pembajakan pesawat (*aerial hijacking*) atau kapal (*piracy*), pengeboman oleh teroris dan pendanaan terorisme adalah pelanggaran HAM yang tidak dapat diampuni.

Terkait dengan hal di atas, Theo van Boven berpendapat bahwa hak-hak korban pelanggaran berat HAM secara komprehensif sudah diatur dalam berbagai traktat-traktat HAM dan sudah ditegaskan pula dalam sejumlah yurisprudensi komite-komite HAM internasional maupun pengadilan HAM regional, tidak hanya terbatas pada *right to know* dan *right to justice*, tetapi juga *right to reparation*.¹⁵

Jika tindak pidana terorisme adalah pelanggaran berat HAM dan menimbulkan kewajiban hukum bagi negara untuk memenuhi hak atas pemulihan korbannya, maka Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman tentang Hak atas Remedi dan Pemulihan bagi Korban Pelanggaran Berat Hukum HAM Internasional dan Pelanggaran Berat Hukum Humaniter Internasional (*Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, 2005*—selanjutnya disingkat *UN Basic Principles and Guidelines*)¹⁶ dapat menjadi rujukan untuk memenuhi hak-hak para korban tindak pidana terorisme di Indonesia.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tercatat bahwa korban langsung bisa mengajukan kompensasi atas bantuan medis atau rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan permohonan sebagaimana dimaksud dapat diajukan paling lama tiga tahun, yaitu dimulai sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan 22 Juni 2021 (Pasal 43L ayat (4) UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU Terorisme). Namun, terhitung hingga tahun 2023, BNPT selaku pemberi surat penetapan korban masih menerima permohonan surat penetapan korban sejumlah 60 orang. Sedangkan 424 orang lainnya dari 1.144 data korban tersebut di atas belum mengajukan permohonan surat penetapan korban hingga batas waktu yang ditentukan.¹⁷

¹⁴ Sujoy Kumar Saha, “Terrorism, Counter Terrorism and the Role of United Nations to Attain Global Peace” 10, no. 10 (2021): 1, <https://doi.org/10.35629/7722-1010010106>.

¹⁵ Theo Van Boven, *Mereka Yang Menjadi Korban : Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, Dan Rehabilitasi* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2002), xv.

¹⁶ United Nations, “Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law” (2005).

¹⁷ Mahkamah Konstitusi, “Risalah Sidang Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan” (Jakarta, 2023), https://mkri.id/public/content/persidangan/risalah/9670_Risalah-pdf_PERKARA NOMOR 103.PUU-XXI.2023 tgl. 5 Maret 2024.pdf.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa hingga saat ini masih banyaknya korban tindak pidana terorisme yang belum memperoleh haknya lantaran belum mengajukan permohonan surat penetapan korban. Akibat hukum dari hal itu, mereka terancam tidak mendapatkan pemulihan dari LPSK, jika sampai dengan 22 Juni 2021 (tenggat waktu tiga tahun sejak tanggal berlakunya UU Terorisme) tidak mengajukan permohonan surat penetapan korban kepada BNPT.

Oleh karena itu, Pasal 43L ayat (4) UU Terorisme yang membatasi korban tindak pidana terorisme selama tiga tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut untuk mengajukan pemulihan, berupa kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis, tentunya sangat merugikan para korban yang setelah lewat waktu tiga tahun, tapi kemudian belum mengajukan permohonan tersebut.

Pasal di atas tentunya akan berdampak secara langsung kepada pemenuhan hak korban tindak pidana terorisme yang dalam hal ini adalah hak atas pemulihan. Para korban nantinya akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sejumlah manfaat sebagaimana yang telah disebut di atas. Hal tersebut juga termasuk potensi untuk kehilangan berbagai manfaat material dan simbolis kepada korban atau keluarga mereka serta masyarakat yang terkena dampak.

Kemudian, pasal di atas dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan pada tanggal 29 Agustus 2024, MK memutus uji materi atas Pasal 43L ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Melalui putusan Nomor 103/PUU-XXI /2023¹⁸ itu, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang dimohonkan oleh tiga orang korban tindak pidana terorisme. MK memberikan batas waktu selama 10 tahun bagi korban tindak pidana terorisme di masa lalu untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sejak berlakunya undang-undang tersebut.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtias menyatakan, putusan MK tersebut memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapatkan hak mereka. "Kami sangat mengapresiasi keputusan ini karena akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi korban untuk mendapatkan hak-hak mereka," ujar Susilaningtias dalam keterangan tertulis, Jumat (30/8/2024). Ia juga mengapresiasi kepada para korban dan kuasa hukumnya atas upaya gigih mereka memperjuangkan hak-hak melalui proses *judicial review*.¹⁹

Fokus penelitian ini adalah mengkaji kedudukan hak atas pemulihan korban tindak pidana terorisme dalam kerangka hukum HAM internasional dan kesesuaian antara pembatasan terhadap hak tersebut oleh UU Terorisme dengan norma hukum HAM internasional yang berlaku. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan kepada seluruh korban tindak pidana terorisme di Indonesia yang belum mendapatkan keadilan berupa pemulihan, baik

¹⁸ Mahkamah Konstitusi R.I., Salinan Putusan MK No. 103/PUU-XXI/2023 (2024).

¹⁹ Ardito Ramadhan Singgih Wiryono, "Apresiasi Putusan MK, LPSK: Beri Kesempatan Luas Untuk Korban Terorisme Dapatkan Haknya," News, 2024.

berupa berupa kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial maupun psikologis, karena pembatasan yang diatur oleh undang-undang tersebut. Sekaligus juga memberikan informasi mengenai bagaimana pemulihan terhadap korban tindak pidana terorisme dalam kerangka hukum nasional dan hukum internasional.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang lebih fokus pada analisis teks peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya.²⁰ Adapun penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci.²¹ Hal itu dilakukan dengan meneliti hak atas pemulihan korban tindak pidana terorisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan instrumen hukum HAM internasional yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, khususnya yaitu: UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan *United Nations Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, 2005. Kemudian, mendeskripsikan pembatasan hak korban tindak pidana terorisme untuk di Indonesia memperoleh hak atas pemulihan sebagai korban dan hal tersebut akan dianalisis atau diuji dengan menggunakan instrumen hukum HAM internasional. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, antara lain, yaitu: UU Terorisme, UU LPSK, UDHR, ICCPR, dan *UN Basic Principles and Guidelines*. Data tersebut didapat dengan studi kepustakaan (*library research*).

Hasil dan Pembahasan

Tindak Pidana Terorisme sebagai Pelanggaran Berat HAM

Menurut Anne Aly, tidak ada definisi yang diakui secara internasional tentang definisi terorisme. Setidaknya sampai sekarang, ada lebih dari 100 definisi terorisme dalam berbagai literatur.²² Adapun menurut pendapat Hamid Awaluddin, terorisme dan kekerasan telah menjadi agenda kutukan global. Terorisme, apa pun bentuk dan motif yang melatarbelakanginya kini dipandang sebagai sebuah gerakan yang menghancurkan peradaban manusia. Terorisme sekarang dipersepsikan sebagai sebuah gerakan yang memmarginalkan sendi-sendi kehidupan dan martabat manusia karena gerakan terorisme membunuh manusia secara massal tanpa memberi kesempatan untuk menyelamatkan diri. Terorisme dikutuk karena mereka membantai manusia

²⁰ Balgish Az-Zahra S., “Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,” Artikel, 2024.

²¹ Sampoerna University, “Penelitian Deskriptif Tujuan Hingga Contohnya,” Artikel, n.d.

²² Angela Jessica Desmonda, Christanti, and Diajeng Wulan, “Terrorism as Core International Crimes: The Case of Foreign Terrorist Fighter (FTF) of Islamic State of Iraq and Syria (ISIS),” *Padjadjaran Journal of International Law* 6, no. 1 (2022): 97, <https://doi.org/10.23920/pjil.v5i1>.

tanpa mengenal batas usia, gender, kondisi kesehatan dan sebagainya. Di atas segalanya, terorisme tidak mengenal perikemanusiaan dan tidak memiliki tepian teritori dan batas waktu.²³

Sesungguhnya, pemulihan korban secara maksimal sekalipun tidak akan dapat menghapuskan secara minimal penderitaan yang dialami oleh korban. Dalil di atas berangkat dari pemikiran bahwa kejahatan terorisme adalah kejahatan yang berkarakter kejahatan paling serius (*the most serious crimes*) sehingga apapun upaya pemulihan (*reparation*) yang dilakukan oleh negara untuk memenuhi hak dari korban kejahatan itu, sejatinya tidak akan dapat “mengobati” penderitaan yang dialami oleh korban. Mengapa begitu? Karena dampak/kerusakan yang timbul dari kejahatan tersebut bersifat “tidak dapat diperbaiki” (*irreparable damage*). Hilangnya nyawa dari korban kejahatan terorisme adalah salah satu hal yang menggambarkan sifat tersebut, karena nyawa tidak akan dapat dipulihkan dengan cara atau dalam bentuk apapun.

Terlebih lagi tindakan terorisme individual dapat masuk ke dalam kategori kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Selain itu, respons negara yang tidak proporsional dan tidak sah terhadap terorisme juga dapat menimbulkan tanggung jawab pidana individu dan merupakan tindakan yang termasuk ke dalam definisi kejahatan internasional.²⁴

UU Terorisme mengategorikan tindak pidana terorisme sebagai kejahatan serius. Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan yang serius disertai dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan secara terencana serta terstruktur yang memberikan suasana teror maupun rasa takut, mereka juga memilih targetnya kepada aparat negara, warga masyarakat dengan acak, fasilitas penting, lingkungan hidup, serta sarana umum dan/atau internasional. Tindakan-tindakan kelompok teroris bisa membahayakan ketertiban serta integritas negara, kedaulatan wilayah, situasi damai, kesejahteraan, serta keselamatan manusia dalam tingkat dalam negeri, kewilayahan, serta global.²⁵

Lalu, penjelasan istilah kejahatan paling serius dalam konteks hukum internasional dapat mengacu kepada pandangan *United Nations Human Rights Committee* bahwa makna dari istilah tersebut dalam Komentar Umum No. 36 (2018) tentang Hak untuk Hidup adalah:²⁶

“The term ‘the most serious crimes’ must be read restrictively and appertain only to crimes of extreme gravity involving intentional killing. Crimes not resulting directly and intentionally in

²³ Khoiril Huda Tirta Mulya Wira Pradana, “Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia,” *Lex Scientia Law Review*, 1, no. 1 (2017): 22.

²⁴ United Nations, “Introduction: how do different bodies of international law relate to terrorism?”, h. 41, <https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/FAQ/English.pdf> (diakses pada: 01/03/2024).

²⁵ Pemerintah Republik Indonesia, “UU RI No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penentapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang,” Pub. L. No. 5, DPR RI 28 (2018).

²⁶ UN Human Rights Committee, “International Covenant on Civil and Political Rights 1966,” 2019.

death, such as attempted murder, corruption and other economic and political crimes, armed robbery, piracy, abduction, drug, and sexual offences, although serious in nature, can never serve as the basis, within the framework of article 6, for the imposition of the death penalty... States parties are under an obligation to review their criminal laws so as to ensure that the death penalty is not imposed for crimes that do not qualify as the most serious crimes. They should also revoke death sentences issued for crimes not qualifying as the most serious crimes and pursue the necessary legal procedures to re-sentence those convicted for such crimes.”

Berdasarkan Komentar Umum di atas, kejahatan paling serius harus dimaknai terbatas, hanya terkait dengan kejahatan yang tarafnya ekstrem yang dilakukan dengan niat/sengaja yang bertujuan untuk melenyapkan nyawa seseorang. Namun, kejahatan tersebut tidak merupakan kejahatan yang menimbulkan kematian tak langsung sehingga hal itu tidak dilakukan tanpa niat atau tanpa sengaja untuk menimbulkan kematian.

Pada intinya, Komite Hak Asasi Manusia sebelumnya menetapkan bahwa ‘kejahatan paling serius’ mengecualikan kejahatan lain yang tidak mengakibatkan hilangnya nyawa terlepas dari seberapa parah kejahatan itu, termasuk — kejahatan yang mengancam keamanan nasional.²⁷

Menurut Sefriani, karakteristik *the most serious crime* dalam hukum internasional di antaranya: tindak pidana yang dilakukan merupakan perbuatan yang keji dan kejam, menggongcang hati nurani kemanusiaan; adanya unsur kesengajaan, terorganisasi, sistematis, dan meluas untuk menimbulkan kematian atau akibat-akibat yang sangat serius lainnya; akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana itu sangat serius terhadap negara atau masyarakat luas.²⁸

Dilihat dari substansinya, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam kerangka hukum internasional kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang tingkatannya bersifat ekstrem dan termasuk sebagai salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal tersebut ditunjukkan dari fakta dalam sejumlah kasus bahwa kejahatan terorisme biasanya disertai dengan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar.

Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1456 (2003) menyatakan bahwa Negara-negara wajib memastikan bahwa seluruh upaya yang dilakukan untuk memberantas terorisme mentaati semua tanggung jawabnya di lingkup hukum internasional, dan harus mengadopsi langkah-langkah tersebut sesuai dengan *international law*, khususnya *international law, refugee law*, dan *international human rights law*.²⁹ Hal itu dinyatakan secara eksplisit di dalam Angka 6 Resolusi tersebut, yaitu sebagai berikut: “*States must ensure that any measure taken to combat terrorism comply with all their obligations under international law, and should adopt such measures in accordance with international law, in particular international human rights, refugee, and humanitarian law.*”³⁰

²⁷ Devita Kartika Putri, “Interpreting ‘Most Serious Crimes’ Under Article 6(2) of ICCPR,” *Mimbar Hukum* 31, no. 3 (2019): 419, <https://doi.org/10.22146/jmh.48979>.

²⁸ Sefriani, “Karakteristik the Most Serious Crime Menurut Hukum Internasional Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013): 95.

²⁹ *Ibid.*, h. 1.

³⁰ United Nations, “Resolution 1456 (2003)” (2003).

Tanggung jawab negara dalam menangani tindak pidana terorisme pada hakikatnya dapat bersifat preventif juga kuratif. Preventif dapat dimaknai bahwa negara memiliki tanggung-jawab secara hukum untuk melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana terorisme. Lalu, kuratif bermakna bahwa negara memiliki tanggung-jawab secara hukum untuk melakukan pemulihan terhadap korban tindak pidana terorisme.

Hal di atas sejalan dengan uraian dalam bagian penjelasan UU Terorisme yang menyatakan bahwa negara Indonesia memiliki tujuan yang terdapat dalam Mukadimah UUD 1945³¹, yaitu bahwa negara melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, adanya perubahan dalam UU Terorisme ini berguna sebagai dasar hukum agar negara memiliki kewajiban untuk melindungi korban berupa pemulihan dan bantuan bagi yang meninggal dunia. Wujud dari pertanggungjawaban negara dalam perlindungan korban adalah memenuhi hak korban agar mendapatkan restitusi sebagai ganti rugi oleh pelaku kepada pihak korban.³²

Berdasarkan hukum internasional, terorisme menciderai HAM, khususnya hak untuk hidup (*right to life*) dan hak atas keamanan orang (*right to security of person*). Oleh karena itu, negara harus bertanggung-jawab atas terjadinya kejadian terorisme atas dasar terlanggarinya kedua HAM tersebut. Implikasi yang timbul adalah terjadi pelanggaran HAM karena negara dianggap tidak berbuat sesuatu/lalai (*violation by omission*) dalam melindungi HAM tersebut sehingga tidak terpenuhinya kedua HAM itu.

Berkenaan dengan pelanggaran HAM, tanggung jawab negara pada hakikatnya diwujudkan dalam bentuk melakukan penuntutan secara hukum terhadap para pelaku (*bringing to justice the perpetrators*) dan memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap korban pelanggaran HAM.³³

Alur berpikir di atas koheren dengan pandangan yang menyatakan bahwa pelanggaran HAM adalah kegagalan negara atau pihak lain untuk menaati norm: “*A failure of state or other party legally obligated to comply with an international human rights norm. Failure to fulfill an obligation. A violation gives rise to domestic or international remedies for such state conduct.*” Intinya adalah kegagalan negara/para pihak yang diwajibkan untuk menaati ketentuan hukum HAM internasional. Pelanggaran tersebut akan menimbulkan kewajiban untuk melakukan remedi/pemulihan (*remedy*) bagi korbannya, baik di tingkat nasional/internasional).³⁴

Adapun istilah pelanggaran berat HAM dapat merujuk kepada terjadinya perbuatan/kelalaian terhadap HAM yang berkategori tidak dapat dilanggar atau tidak dapat ditunda pelaksanaannya sebagaimana dinyatakan dalam ICCPR khususnya pada Pasal 4 ayat (2) ICCPR, yaitu: “*No derogation from articles 6, 7, 8 (paragraphs 1 and 2), 11, 15, 16 and 18 may be made under this provision.*”

³¹ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” n.d.

³² *Ibid.*, h. 2.

³³ Mujiono Hafidh Prasetyo, “Kejadian Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional,” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 3 (2020): 127, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2020.9075>.

³⁴ H. Victor Conde, *A Handbook of International Human Rights Terminology*, vol. 4 (London: University of Nebraska Press, 1999).

Bentuk-bentuk pelanggaran berat HAM, secara khusus, bahkan pernah disebut juga pada Konferensi HAM Dunia pada tahun 1993 di Wina, Austria —salah satunya adalah terorisme— ke-12 bentuk perbuatan ini merupakan contohnya, yakni: 1) *Torture, degrading treatment or punishment, inhumane, and degrading to human dignity*; 2) *Arbitrary execution*; 3) *Enforced disappearance*; 4) *Arbitrary detention*; 5) *All forms of racism, racial discrimination and apartheid*; 6) *Foreign occupation and control*; 7) *Xenophobia*; 8) *Poverty, hunger and all forms of denial of economic, social, and cultural rights*; 9) *Religious intolerance*; 10) *Terrorism*; 11) *Discrimination against women*; and 12) *Lack of legal regulation*.³⁵

Tingginya tindakan teror dan timbulnya banyak korban jiwa di sejumlah negara, juga di Indonesia, menggambarkan bahwa tindak pidana terorisme adalah suatu kejahatan bagi nilai-nilai kemanusiaan. Di samping itu termasuk pula sebagai kejahatan serta pelanggaran berat HAM.³⁶

Kemudian, pelanggaran dalam konteks tindak pidana terorisme adalah adanya kegagalan dari negara untuk mencegah terjadinya tindakan teror tersebut yang kemudian bermuara kepada terjadinya pelanggaran terhadap sejumlah HAM dari para individu yang terdampak/menjadi korbannya.

Berdasarkan pemikiran bahwa terjadinya tindak pidana terorisme yang menimbulkan pelanggaran berat HAM dan dari hal itu selanjutnya akan memunculkan pertanggungjawaban negara. Terkait pelanggaran tersebut, ada dua hal esensial yang wajib dilaksanakan oleh negara, yakni: dari sisi pelaku, negara wajib melakukan proses hukum pada orang-orang/pelaku yang berhubungan dengan pelanggaran HAM (*bring perpetrator to justice*). Lalu, dari sisi korban, negara harus melakukan pemulihan terhadap korban (*to conduct of reparations*), a.l., yaitu memberikan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Hal tersebut dijelaskan dalam skema di bawah ini.

Tabel 1. Skema Tindak Pidana Terorisme sebagai Pelanggaran Berat HAM



Sumber: data diolah oleh penulis

³⁵ Bernhard Ruben Fritz Sumigar, "Pelanggaran Berat HAM Dalam RUU KUHP: Tinjauan Dari Hukum Internasional (Gross Violations of Human Rights in the Criminal Code Bill: An Overview from International Law)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020): 129, <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1639>.

³⁶ Aulia Rosa Nasution, "Terorisme Di Abad Ke -21 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Meratoria* 8, no. 1 (2015): 55.

Berdasarkan Tabel 1, negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak atas pemulihan korban tindak pidana terorisme.

Hak dan Kedudukan Korban Tindak Pidana Terorisme

Walaupun secara khusus, tidak ada instrumen hukum internasional yang mengatur tentang korban tindak pidana terorisme. Namun, secara umum ada instrumen hukum internasional yang mengatur tentang korban pelanggaran berat hukum HAM internasional dan pelanggaran serius hukum hukum humaniter internasional, yaitu dalam instrument *UN Basic Principles and Guidelines*.³⁷ Instrumen itu dibuat berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB yang disahkan oleh *Human Rights Commission Number A/RES/60/147* pada sesi LVI/2000 dan secara langsung menyebut istilah “*pelanggaran berat*” untuk hukum HAM internasional dan kata “*pelanggaran serius*” untuk hukum humaniter internasional. Namun, secara umum dasar hukum yang mengatur tentang pemulihan korban pelanggaran HAM telah diatur dalam Pasal 8 UDHR. Pasal itu pada intinya mengatur bahwa negara harus melakukan pemulihan yang efektif terhadap semua orang yang menjadi korban pelanggaran HAM.

Instrumen tersebut memiliki tujuan memberikan hak-hak para korban pelanggaran berat HAM dan hukum humaniter, yaitu *the right to reparation*. Isi dari hak tersebut meliputi: akses terhadap keadilan, pemulihan atas kerugian yang dialami, serta sarana terhadap data faktual tentang pelanggaran tersebut. Pemulihan tersebut terbagi menjadi lima hal, meliputi: *restitution, compensation, rehabilitation, satisfaction, and guarantees of non-repetition*.³⁸ *UN Basic Principles and Guidelines* dapat digunakan untuk korban tindak pidana terorisme dengan konstruksi hukum bahwa kejadian terorisme merupakan pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh “*non-state actor*”—dalam hal ini adalah kelompok teroris— dan dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk “*the most serious crimes*”, berupa kejadian terhadap kemanusiaan.

Pada dasarnya model pemulihan korban tindak pidana terorisme (sebagai korban pelanggaran berat HAM) dapat mengacu kepada *UN Basic Principles and Guidelines*. Instrumen itu merumuskan inti pemulihan hak-hak korban korban pelanggaran berat sebagai berikut, yaitu: sarana yang sama/tepat bagi keadilan, pemulihan memadai, tepat, dan cepat bagi kerugian yang dialami, akses informasi yang terkait dengan pelanggaran serta pemulihan.³⁹ Kemudian, akses yang setara dan efektif terhadap keadilan terdiri dari tiga hal, yaitu menyebarluaskan, mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir ketidaknyamanan bagi para korban dan perwakilan mereka, dan menyediakan semua sarana hukum, diplomatik, dan konsuler yang tepat untuk memastikan bahwa para korban dapat menggunakan hak-hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran berat.⁴⁰

³⁷ United Nations, *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*.

³⁸ Liesbeth Zegveld, “*Remedies for Victims of Violations of International Humanitarian Law*,” *International Review of the Red Cross* 85, no. 851 (2003): 498–99.

³⁹ *UN Basic Principles and Guidelines* 2005, Principle VII.

⁴⁰ *Ibid*, Principle VIII, Paragraph 12.

Lalu, pemulihan atas kerugian yang diderita meliputi restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan ketidakberulangan.⁴¹ Termasuk juga: akses atas informasi yang sehubungan tentang pelanggaran dan mekanisme pemulihan, yaitu menjelaskan bahwa negara harus mengembangkan sarana untuk menginformasikan kepada masyarakat umum, khususnya tentang pelanggaran-pelanggaran berat HAM dan mekanisme pemulihannya.⁴²

Pasal 6 ayat (1) UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hak-hak korban tindak pidana terorisme. Pasal itu mengatur korban yang berhak mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis, salah satunya adalah tindak pidana terorisme, termasuk pula korban: pelanggaran berat HAM, penyiksaan, kekerasan seksual, perdagangan orang, dan penganiayaan berat.

Melalui konstruksi hukum bahwa terorisme merupakan kejahatan yang tunduk pada hukum internasional, maka ketentuan *UN Basic Principles and Guidelines* dapat menjadi rujukan bagi upaya pemulihan korban tindak pidana terorisme di Indonesia. Bagian IV *UN Basic Principles and Guidelines* menyatakan bahwa, jika diatur dalam perjanjian internasional yang berlaku atau terkandung dalam kewajiban hukum internasional lainnya, statuta (undang-undang) daluwarsa tidak berlaku pada pelanggaran berat hukum HAM internasional dan pelanggaran berat hukum humaniter internasional yang merupakan kejahatan yang tunduk di bawah hukum internasional. Berdasarkan hal tersebut, maka tindak pidana terorisme yang dikonstruksikan sebagai pelanggaran berat HAM tidak berlaku daluwarsa.

Lalu, statuta pembatasan domestik untuk jenis-jenis pelanggaran lain yang bukan merupakan kejahatan yang tunduk pada hukum internasional, termasuk pembatasan waktu yang berlaku untuk klaim perdata dan prosedur-prosedur lain, tidak boleh terlalu membatasi. Berdasarkan hal tersebut, maka pembatasan pemulihan terhadap korban tindak pidana terorisme pada dasarnya juga tidak diperkenankan.

Hingga saat ini aturan internasional yang secara khusus mengatur mengenai pemulihan korban terorisme belum ada. Oleh karena itu ketentuan hukum HAM internasional dapat dijadikan rujukan. Secara umum, prinsip mengenai pemulihan (*reparation*) telah diatur dalam *ICCPR* (diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005) dan *UN Basic Principles and Guidelines*.

Pemulihan korban pelanggaran HAM dalam konteks yang lebih umum diatur pula oleh *ICCPR*. Pemulihan diatur dalam Pasal 2 ayat (3) *ICCPR*, yaitu dinyatakan bahwa Setiap Negara Peserta Kovenan melakukan kewajiban untuk: (a) Memberikan jaminan bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar akan mendapatkan pemulihan yang efektif, meskipun pelanggaran yang ada dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas formal; (b) Untuk menjamin bahwa tiap-tiap orang yang menuntut pemulihan tersebut akan mendapatkan haknya yang ditentukan oleh otoritas yudisial, administratif atau legislatif yang berwenang, atau oleh otoritas berwenang lainnya yang disediakan oleh sistem hukum Negara, dan untuk mengembangkan kemungkinan-kemungkinan pemulihan yudisial;

⁴¹ *Ibid*, Principle IX.

⁴² *Ibid*, Principle X.

(c) Untuk memastikan bahwa pihak berwenang yang berhak akan menerapkan upaya hukum tersebut jika dikabulkan.

Pemulihan korban terorisme pada prinsipnya juga harus mengacu kepada ketentuan di atas, karena Indonesia memiliki kewajiban hukum (*legal obligation*) untuk menaati ketentuan di atas, mengingat Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005. Selanjutnya, mengenai pemulihan korban tersebut akan dilaksanakan lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan (hukum domestik) yang berlaku dengan mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam ICCPR.

Melalui konstruksi hukum bahwa korban terorisme adalah korban pelanggaran berat HAM, maka ketentuan pada Bagian V tentang *Victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law* No. 9 *UN Basic Principles and Guidelines* dapat digunakan oleh para korban tindak pidana terorisme. Ketentuan tersebut mengatur bahwa seseorang akan berstatus sebagai korban, tanpa melihat apakah pelaku pelanggaran telah teridentifikasi, tertangkap, dituntut, dihukum serta tidak terikat hubungan keluarga antara pelaku dan korban.

Kemudian, pada Bagian VII instrumen di atas diatur mengenai hak atas pemulihan korban. Bagian itu mengatur bahwa pemulihan untuk pelanggaran berat hukum HAM internasional dan pelanggaran berat hukum humaniter internasional yang meliputi: (a) Saran yang setara/tepat terhadap keadilan; (b) Pemulihan memadai, tepat, dan cepat untuk kerugian yang diderita; (c) Sarana atas data yang terkait dengan pelanggaran dan prosedur pemulihan.

Berdasarkan instrumen di atas, hak atas pemulihan korban tindak pidana terorisme bersifat melekat sehingga negara memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak tersebut. Kewajiban untuk memenuhi, berarti negara harus bertindak secara aktif/positif sehingga dapat dinikmatinya HAM. Apalagi Indonesia telah meratifikasi ICCPR, jadi melalui ratifikasi perjanjian HAM internasional tersebut, pemerintah berjanji menerapkan langkah-langkah domestik dan legislasi yang sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam perjanjian internasional tersebut.

Pembatasan Hak atas Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme

Bentuk perlindungan korban yang telah ada harus dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan sebaik-baiknya dengan melihat dari berbagai sudut pandang, baik dari pelaku maupun korban dan jika kurang sesuai lagi harus segera direvisi. Mengingat korban dari tindak pidana khusus seperti terorisme sangat banyak mendapatkan kerugian.⁴³ Menyangkut pembatasan hak atas pemulihan korban tindak pidana terorisme, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) telah mulai bersidang untuk menguji secara materiil konstitusionalitas UU Terorisme pada 5 Maret 2024. Para pemohon, yaitu: Peria Ronald Pidu (Pemohon I), Mulyadi Taufik Hidayat (Pemohon II), dan Febri Bagus Kuncoro (Pemohon III) menilai Pasal 43L ayat (4) UU Terorisme yang mengatur bahwa: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada

⁴³ Rizki Kurnia, “Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Leader Sector Dalam Memenuhi Hak Korban Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia,” *Southeast Asian Journal of Victimology* 1, no. 1 (2023): 26, <https://doi.org/https://doi.org/10.51825/sajv.v1i1.3>.

ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku”, adalah bertentangan dengan UUD 1945”. Kuasa hukum dari para Pemohon Perkara No. 103/PUU-XXI/2023 yaitu: Wahyu Wagiman, Ronald M. Siahaan, Muhammad Irwan, dan Judianto Simanjuntak menilai pasal tersebut telah mengambil hak atas pemulihan korban Pemohon sebagai korban terorisme yang peristiwanya terjadi sebelum diundangkan undang-undang tersebut, tapi belum mendapatkan pemulihan. Pemohon mempunyai hak mendapatkan pemulihan melalui pengajuan permohonan kepada pihak LPSK, serta melampirkan surat penetapan korban tindak pidana terorisme yang diterbitkan BNPT.⁴⁴

Selain itu, pengajuannya dalam batas waktu tiga tahun sejak berlakunya UU Terorisme, yaitu tanggal 22 Juni 2018. Tetapi untuk para korban yang batas waktunya telah terlampaui dan juga belum meminta pemulihan kepada LPSK, menyebabkan mereka tidak memiliki hak untuk memperoleh sejumlah hak yang ditentukan dalam undang-undang itu. Aturan itu, berakibat kepada waktu yang tersedia bagi LPSK dan BNPT untuk menginformasikan kepada para korban tindak pidana terorisme di seluruh wilayah Indonesia agar mengajukan pemulihan kepada negara. Wahyu Wagiman sebagai kuasa hukum Pemohon, menyatakan pandangannya di samping pengadilan bahwa para Pemohon tidak memiliki akses dan kemampuan yang memadai untuk memperoleh bantuan dari pemerintah yang disebabkan oleh ketentuan pasal a quo. Hal itu sangat membatasi hak-hak para Pemohon sehingga sampai saat ini para Pemohon belum memperoleh kompensasi dari pemerintah. Para Pemohon juga telah berkomunikasi dengan institusi yang berwenang untuk memperoleh pemulihan, namun aturan itu nyatanya tak memberikan kesempatan terhadap para Pemohon untuk mendapatkan pemulihan dari pemerintah.”⁴⁵

Para Pemohon menyampaikan data LPSK bahwa LPSK telah memberikan kompensasi bagi 215 orang korban tindak pidana terorisme yang jumlahnya Rp 39.205.000.000,- pada tahun 2020. Sementara, tahun 2021-2022, LPSK telah memberikan kepada 357 orang korban dengan jumlah kompensasi sebesar Rp 59.720.000.000,-. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa korban tindak pidana terorisme belum semua mendapatkan hak-haknya.⁴⁶

Terkait hal di atas, dalam satu kesempatan, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengungkapkan bahwa penyaluran kompensasi yang belum merata terjadi karena korban terorisme tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya kesulitan untuk menjangkau para korban, karena jangkauan LPSK yang sangat terbatas sehingga LPSK akan terus meningkatkan upayanya untuk menjangkau mereka. Selain itu, ia mengatakan tidak sedikit penyintas terorisme yang mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan kompensasi. LPSK akan menggalakkan sosialisasi sebagai hal yang utama.⁴⁷

⁴⁴ Mahkamah Konstitusi, *op. cit.*

⁴⁵ Mahkamah Konstitusi, *op. cit.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ CNN Indonesia, “720 Korban Terorisme Belum Terima Kompensasi Dari Pemerintah,” CNN Indonesia, 2022.

Pasal 44 C ayat (3) PP No. 35 Tahun 2020⁴⁸ dianggap membatasi pengajuan kompensasi, bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan pasikologis bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu yang harus diajukan paling lambat tanggal 22 Juni 2021.⁴⁹ Padahal, jika mengacu kepada pandangan bahwa tindak pidana terorisme adalah *crime against humanity*, maka timbulnya tindak pidana tersebut karena negara lalai dalam menjamin hak atas keamanan (*the right to security*)⁵⁰ yang notabene merupakan HAM. Oleh karena itu, negara justru harus bertanggung-jawab untuk memenuhi hak-hak korban tindak pidana terorisme seluruhnya tanpa ada pembatasan waktu tersebut.

Para Pemohon pengujian di atas merupakan korban langsung yang disebabkan oleh terorisme sebelum UU Terorisme berlaku (sebelum tahun 2018). Berdasarkan ketentuan Pasal 43L ayat (1), (2), dan (3) UU Terorisme, para Pemohon merasa berhak untuk memperoleh pemulihan. Adapun Pasal 43L UU Terorisme tersebut selengkapnya sebagai berikut:⁵¹

“(1) Korban langsung yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku dan belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis berhak mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis; (2) Korban langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban; (3) Pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat penetapan Korban yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku; (5) Pemberian kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban; (6) Besaran kompensasi kepada Korban dihitung dan ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan serta pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Namun, dengan adanya ketentuan batasan tiga tahun sebagaimana diatur oleh Pasal 43L ayat (4) UU Terorisme di atas untuk mengajukan permohonan pemulihan

⁴⁸ “Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban” (2020).

⁴⁹ Anang Riyanto Ramadiantoh, “Sebuah Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dan India,” *Diktum* 1, no. 1 (2022): 128.

⁵⁰ United Nations, “International Covenant on Civil and Political Rights.” *Vide*, Pasal 9 ayat (1) ICCPR.

⁵¹ Pemerintah Republik Indonesia, UU RI No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penentapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

sejak diberlakukannya undang-undang tersebut (terakhir 22 Juni 2021), menyebabkan para Pemohon tidak bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan pemulihan, meskipun sudah memperoleh Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme dari BNPT seperti diatur oleh Pasal 43 L ayat (3) UU Terorisme di atas.

Padahal, pentingnya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme adalah untuk membantu memberikan keringanan kepada kondisi korban yang sudah menderita dan telah mengalami kerugian secara materiil, fisik maupun psikis. Selama ini tindakan terorisme yang terjadi selalu memberikan dampak yang fatal kepada masyarakat seperti kehilangan nyawa, kecacatan yang bersifat seumur hidup, serta kerugian harta benda dan fasilitas-fasilitas umum lainnya.⁵²

Kemudian, kerugian tentunya juga dialami oleh korban terorisme masa lalu karena adanya SK Menteri Keuangan No. S-775/MK.02/2020 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya Penghitungan Kompensasi dan Santunan Korban Terorisme yang mengatur implementasi kompensasi terhadap kerugian materiil yang diberlakukan kepada korban terorisme yang akan datang. Akibatnya, korban terorisme masa lalu yang juga mengalami kerugian materiil tidak dapat memperoleh kompensasi. Dalam hal lain, korban terorisme masa lalu acap kali harus berupaya secara mandiri agar mendapatkan pemulihan baginya, baik secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi serta dengan membayar biaya medis dan biaya kosultasi yang belum diakomodasi oleh undang-undang. Tampak adanya diskriminasi terhadap korban tersebut yang sesungguhnya memiliki kedudukan yang sederajat dengan korban terorisme di kemudian hari. Kemudian, aturan tentang kompensasi memerlukan pengkajian kembali, supaya tak memunculkan perbedaan kompensasi antara korban yang satu dengan korban lainnya dalam kategorisasi korban yang sama.⁵³

Terkait dengan uji materi atas Pasal 43L ayat (4) UU Terorisme, pada tanggal 29 Agustus 2024 MK telah memutus uji materi tersebut melalui putusan Nomor 103/PUU-XXI/2023.⁵⁴ Di dalam putusan tersebut, MK pada intinya mengabulkan untuk sebagian permohonan yang dimohonkan oleh tiga orang korban tindak pidana terorisme. MK memberikan batas waktu selama 10 tahun (yaitu hingga tahun 2028) bagi korban tindak pidana terorisme di masa lalu untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sejak berlakunya undang-undang tersebut.

Putusan tersebut di satu sisi akan berdampak positif kepada para korban tindak pidana terorisme, yaitu memberikan tambahan waktu atau kesempatan kepada mereka

⁵² Sidney Nicole Esther Mantiri, Nontje Rimbing, and Boby Pinasang, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Yang Berakibat Cacat Seumur Hidup 1,” *Lex Administratum* 11, no. 4 (2023): 128.

⁵³ Leebarry Taskarina¹, Nuri Widiastuti Veronika², and Adrianus E Meliala³, “Layers of Victim: Diskursus Tentang Kompensasi Korban Terorisme di Indonesia dalam Perspektif Ketahanan Nasional,” *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 10, no. 1 (2022): 42–56, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.lemnannas.go.id/index.php/jkl/article/download/270/163/&ved=2ahUKEwih47Hq27WGAxXZoG_MGHfZaAI0QFnoECA8QAO&usg=AOvVaw2akZZEYCFj2dwQ8VQ2t5tE.

⁵⁴ R.I., Salinan Putusan MK No. 103/PUU-XXI/2023.

yang belum mengajukan permohonan untuk mendapatkan pemulihan dari negara. Oleh karena itu, putusan MK tersebut patut diapresiasi. Namun, di sisi lain, putusan MK tersebut masih memiliki risiko bagi para korban tindak pidana terorisme, yaitu mereka secara otomatis akan kehilangan hak untuk mengajukan permohonan pemulihan kepada negara (jika setelah tahun 2028 belum mengajukan permohonan itu). Kekhawatiran tersebut patut dikemukakan karena belum ada jaminan dari negara sebagai *duty holder* untuk memenuhi hak atas pemulihan seluruh korban tersebut, terutama pada tataran implementasi.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam konteks hukum internasional kedudukan hak atas pemulihan korban tindak pidana terorisme adalah bersifat melekat/*inherent* pada diri setiap korbannya. Sifat tersebut juga tidak mengenal daluwarsa, mengingat tindak pidana terorisme dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat HAM (*gross violations of human rights*). Oleh karena itu, negara harus memenuhi hak tersebut kepada para korban sebagai perwujudan dari tanggung-jawab negara atas kelalaianya atau kegagalannya untuk melindungi HAM setiap orang yang kemudian terdampak atau menjadi korban tindak pidana terorisme. Tindakan membatasi pemenuhan hak atas pemulihan korban justru dapat dianggap sebagai pengingkaran terhadap eksistensi hak tersebut yang telah diatur di dalam instrumen hukum internasional.

Kemudian, pembatasan terhadap hak atas pemulihan korban tindak pidana terorisme oleh UU Terorisme tidak sesuai dengan norma hukum HAM internasional, mengingat tindak pidana terorisme yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan tidak mengenal daluwarsa. Koheren dengan hal itu, maka konsekuensinya adalah hak korban kejahatan tersebut juga tidak ada daluwarsa. Oleh karena itu, negara tetap harus bertanggung-jawab untuk memberikan pemulihan terhadap korbannya tanpa batas tanpa pembatasan, termasuk pembatasan waktu untuk mengajukan permohonan pemulihan dari negara. Pembatasan selama 10 tahun (setelah berlakunya UU Terorisme) yang termuat di dalam putusan MK Nomor 103/PUU-XXI/2023 bagi korban tindak pidana terorisme untuk dapat mengajukan permohonan pemulihan (berupa kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis) hingga tahun 2028 tidak dengan sendirinya dapat menjamin pemenuhan seluruh korban tindak pidana terorisme di Indonesia.

Referensi

- Balqish Az-Zahra S. "Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris." Artikel, 2024.
- Boven, Theo van. *Mereka Yang Menjadi Korban Hak Korban Atas Resitusi, Kompensasi, Dan Rehabilitasi*. Jakarta: ELSAM, 2002.
- Boven, Theo Van. *Mereka Yang Menjadi Korban : Hak Korban Atas Resitusi, Kompensasi, Dan Rehabilitasi*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2002.

- Committee, UN Human Rights. “International Covenant on Civil and Political Rights 1966,” 2019.
- Conde, H. Victor. *A Handbook of International Human Rights Terminology*. Vol. 4. London: University of Nebraska Press, 1999.
- Dani, Ahmad. “Remisi Bagi Teroris Perspektif Hukum Pidana Islam.” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 2 (May 2, 2012): 472. <https://doi.org/10.14421/inright.v1i2.1228>.
- Desmonda, Angela Jessica, Christanti, and Diajeng Wulan. “Terrorism as Core International Crimes: The Case of Foreign Terrorist Fighter (FTF) of Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).” *Padjadjaran Journal of International Law* 6, no. 1 (2022): 97. <https://doi.org/10.23920/pjil.v5i1>.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. *Minimnya Hak Korban Dalam RUU Pemberantasan Terorisme: Usulan Rekomendasi Atas RUU Pemberantasan Terorisme Di Indonesia (DIM Terkait Hak Korban Terorisme)*. I. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2016.
- Herman Sujarwo. “Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam.” *Syariati Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 4, no. 2 (2018): 181.
- Indonesia, CNN. “720 Korban Terorisme Belum Terima Kompensasi Dari Pemerintah.” CNN Indonesia, 2022.
- Iswanto, Wahyudi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Korban Terorisme.” *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015): 236.
- Konstitusi, Mahkamah. “Mahkamah Konstitusi Risalah Sidang Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan.” Jakarta, 2023.
- Kurnia, Rizki. “Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Leader Sector Dalam Memenuhi Hak Korban Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia.” *Southeast Asian Journal of Victimology* 1, no. 1 (2023): 26. <https://doi.org/10.51825/sajv.v1i1.3>.
- Liesbeth Zegveld. “Remedies for Victims of Violations of International Humanitarian Law.” *International Review of the Red Cross* 85, no. 851 (2003): 498–99.
- Mantiri, Sidney Nicole Esther, Nontje Rimbing, and Boby Pinasang. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Yang Berakibat Cacat Seumur Hidup 1.” *Lex Administratum* 11, no. 4 (2023): 128.
- Musyarri, Fazal Akmal. “Ganti Rugi Korban Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Sosio-Legal Compensation for Victims of Terrorism Is Viewed From a Socio-Legal Perspective.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 9 (2020): 22.
- Nasution, Aulia Rosa. “Terorisme Di Abad Ke -21 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Terorisme Dalam Perpektif Hukum Internasional Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Mercatoria* 8, no. 1 (2015): 55.

- _____. “Terorisme Sebagai ‘Extraordinary Crime’ Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum Responsif* 5, no. 5 (2017): 89.
- Nations, United. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law (2005).
- _____. “International Covenant on Civil and Political Rights.” United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 1966.
- _____. Resolution 1456 (2003) (2003).
- _____. Universal Declaration of Human Rights (1948).
- Pemerintah Republik Indonesia. UU RI No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pub. L. No. 5, DPR RI 28 (2018).
- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (2020).
- Prasetyo, Mujiono Hafidh. “Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional.” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 3 (2020): 127. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.9075>.
- Putri, Devita Kartika. “Interpreting ‘Most Serious Crimes’ Under Article 6(2) of ICCPR.” *Mimbar Hukum* 31, no. 3 (2019): 419. <https://doi.org/10.22146/jmh.48979>.
- R.I., Mahkamah Konstitusi. Salinan Putusan MK No. 103/PUU-XXI/2023 (2024).
- Ramadiantoh, Anang Riyanto. “Sebuah Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dan India.” *Diktum* 1, no. 1 (2022): 128.
- Saha, Sujoy Kumar. “Terrorism, Counter Terrorism and the Role of United Nations to Attain Global Peace” 10, no. 10 (2021): 1. <https://doi.org/10.35629/7722-1010010106>.
- Schmid, Alex P. “Defining Terrorism.” The Hague, 223AD. <https://doi.org/10.19165/2023.3.01>.
- Sefriani. “Karakteristik the Most Serious Crime Menurut Hukum Internasional Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013): 95.
- Singgih Wiryono, Ardito Ramadhan. “Apresiasi Putusan MK, LPSK: Beri Kesempatan Luas Untuk Korban Terorisme Dapatkan Haknya.” News, 2024.
- Sitter, Tom Parker, and Nick. “The Four Horsemen of Terrorism It’s Not Waves, It’s Strains.” *Terrorism and Political Violence* 28, no. 2 (2016): 199. <https://doi.org/Anarchist>, Exclusionist, horsemen, Huntington, Marxist, Nationalist, Rapoport, Religious, Socialist, strains, waves.
- Stacey solava and Norbert Delatte. “Pelaksanaan Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.” *Demographic*

Research 49, no. 0 (2003): 310.

Sumigar, Bernhard Ruben Fritz. "Pelanggaran Berat HAM Dalam RUU KUHP: Tinjauan Dari Hukum Internasional (Gross Violations of Human Rights in the Criminal Code Bill: An Overview from International Law)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020): 129. <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1639>.

Taskarina¹, Leebarty, Nuri Widiaستuti Veronika², and Adrianus E Meliala³. "Layers of Victim: Diskursus Tentang Kompensasi Korban Terorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Ketahanan Nasional." *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 10, no. 1 (2022): 42–56.

Tirta Mulya Wira Pradana, Khoiril Huda. "Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Lex Scientia Law Review*, 1, no. 1 (2017): 22.

"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," n.d.

University, Sampoerna. "Penelitian Deskriptif Tujuan Hingga Contohnya." Artikel, n.d.

Widiyantoro, Bambang. "Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power Terhadap Perlindungan Korban." *Judika* 4, no. 1 (2019): 3–4.



© 2023 by the authors. Publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).